



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bombana;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa, selanjutnya disingkat PPTD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, selanjutnya disingkat PPTK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa;
21. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPTD tingkat desa untuk melaksanakan pemungutan suara;
27. Pemantau adalah pihak yang direkrut untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diangkat dengan keputusan Bupati.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bombana.


BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4


- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau bergelombang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Bombana.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada setiap gelombang.
- 

(4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari:

1. Desa Tapuahi;
2. Desa Masaloka;
3. Desa Masaloka Barat;
4. Desa Masaloka Timur;
5. Desa Masaloka Selatan;
6. Desa Mawar;
7. Desa Toli-Toli;
8. Desa Lora;
9. Desa Pulau Tambako;
10. Desa Liano;
11. Desa Laloa;
12. Desa Pomontoro;
13. Desa Hambawa;
14. Desa Tajuncu;
15. Desa Watukalangkari;
16. Desa Lampeantani;
17. Desa Rarowatu;
18. Desa Lakomea;
19. Desa Pangkuri;
20. Desa Rau-Rau;
21. Desa Lantowua;
22. Desa Watumentade;
23. Desa Hukaea;
24. Desa Wumbubangka;
25. Desa Marga Jaya;
26. Desa Tunas Baru;
27. Desa Rarongkeu;
28. Desa Lantari;
29. Desa Pasareapua;
30. Desa Anugerah;
31. Desa Langkowala
32. Desa Watu-Watu;
33. Desa Lomba Kasih;
34. Desa Kalaero;
35. Desa Tinabite;
36. Desa Mambo;
37. Desa Teppoe;
38. Desa Lemo;
39. Desa Lamoare;
40. Desa Terapung;
41. Desa Waemputtang;
42. Desa Laea;
43. Desa Kali Baru;
44. Desa Akacipong;
45. Desa Batu Putih
46. Desa Paria;
47. Desa Poleondro;
48. Desa Mulaeno;
49. Desa Matirowalie;
50. Desa Pallimae;

51. Desa Pokurumba;
52. Desa Salosa;
53. Desa Rakadua;
54. Desa Lameong-meong;
55. Desa Bulumanai;
56. Desa Pabbiring;
57. Desa Timbala;
58. Desa Ranokomea;
59. Desa Toari Bombana;
60. Desa Balasari;
61. Desa Bambamolingku;
62. Desa Tontonunu;
63. Desa Tongkoseng;
64. Desa Tetehaka;
65. Desa Watumelomba;
66. Desa Puu Wonua;
67. Desa Wambarema;
68. Desa Toburi;
69. Desa Tanah Poleang;
70. Desa Karya Baru;
71. Desa Tampabulu;
72. Desa Pusuea;
73. Desa Rompu-rompu;
74. Desa Lawatuea
75. Desa Baliara;
76. Desa Baliara Selatan;
77. Desa Baliara Kepulauan;
78. Desa Rahantari;
79. Desa Eemokolo;
80. Desa Tedubara;
81. Desa Sangia Makmur;
82. Desa Larolanu;
83. Desa Wumbulasa;
84. Desa Mapila;
85. Desa Lamonggi;
86. Desa Lengora;
87. Desa Lengora Selatan;
88. Desa Lengora Pantai;
89. Desa Ulungkura;
90. Desa Tangkeno;
91. Desa Tapuhaka;
92. Desa Bungi-Bungi;
93. Desa Toli-Toli;
94. Desa Balo;
95. Desa Wumbuburo;
96. Desa Rahadopi;
97. Desa Tirongkotua;
98. Desa Langkema;
99. Desa Batuawu;
100. Desa Puu nunu;
101. Desa Morengke;
102. Desa Kolombi Matausu;
103. Desa Wia-Wia
104. Desa Lamur;
105. Desa Totole;



Paragraf 2
Pembentukan Pemantau

Pasal 10

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dibentuk pemantau.
- (2) Pemantau sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang
- (3) Pemantau sebagaimana dimaksud ayat (2) direkrut dengan cara penjangkaran secara terbuka.
- (4) Syarat-syarat pemantau adalah :
 - a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
 - b. Usia minimal 25 Tahun
 - c. Memiliki pengalaman memantau pelaksanaan pemilihan misalnya, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan umum yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
- (5) Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD) dan PP Kab. Bombana
- (6) Pemantau sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) PPTD melakukan pendaftaran pemilih sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dilakukan berdasarkan data dari data kependudukan pemerintah desa dan atau data penduduk di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 12

- (1) Formulir DPS sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, status perkawinan, pekerjaan dan alamat pemilih.
- (2) Format DPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS akan tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah.
- (2) PPTD menyusun daftar pemilih tambahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila ada pemilih yang mendaftarkan diri.
- (3) Jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Format pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, PPTD menyusun Salinan DPT.
- (2) Contoh Salinan DPT adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung bagi ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD;
 - n. bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
 - p. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
 - q. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
 - r. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa dan bpd;
 - s. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa;
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 16

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada PPTD dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 18

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun dan/atau kepala desa setempat;
- e. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari lembaga/instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan obat terlarang;
- g. surat keterangan dari pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- h. surat izin tertulis dari atasan langsung:
 1. pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
 2. pimpinan bagi TNI/POLRI;
 3. pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- i. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten, bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, bpd dan pns/asn;
- j. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi calon kepala desa yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa.
- k. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
- l. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
 4. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa, perangkat desa dan bpd;
 6. tidak akan mengundurkan diri setelah di tetapkan menjadi calon tetap kepala desa.
- m. Surat cuti dari dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi Kepala Desa dan Ketua atau anggota BPD.
- n. Surat cuti bagi perangkat desa.
- o. Pas foto berwarna ukuran 4x6 pakaian bebas rapi sebanyak 4 lembar;
- p. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a.
 - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada.
 - b. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - c. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - d. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
- i. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 20

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPTD.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bombana terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat
- (4) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 22

- (1) PPTD mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WITA sesuai jam di sekretariat PPTD.
- (3) PPTD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19.
- (4) PPTD memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPTD.
- (5) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota PPTD.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) PPTD melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, PPTD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPTD dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (4) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19, maka PPTD menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan seleksi tambahan.

Paragraf 4
Tata cara pelaksanaan seleksi tambahan
Bagi bakal calon kepala desa

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bombana, dilaksanakan seleksi tambahan bagi desa yang memiliki bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima).
- (2) Seleksi tambahan merupakan salah satu persyaratan dalam penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi, yaitu seleksi secara tertulis.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi bagi bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPTD yang difasilitasi oleh PPTK.
- (2) Materi, aturan, jadwal dan tempat pelaksanaan uji kompetensi bakal calon kepala desa dilaksanakan serentak pada hari yang sama.
- (3) Tim Penyusun Materi dan Tim Seleksi Tambahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) PPK melaporkan Hasil uji kompetensi bakal calon kepala desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan PPK, Bupati mengeluarkan rekomendasi hasil uji kompetensi bakal calon kepala desa,
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPTD masing-masing desa yang bersangkutan sebagai acuan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPTD dengan Calon dan atau saksi, KPPS menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, PPTD melaksanakan
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel PPTD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;

- b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada KPPS.

Pasal 29

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, KPPS agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah TPS;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. tempat untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk KPPS, Saksi, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - n. jam dinding;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup
 - d. tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - e. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPTD dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh PPTD serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah mendapatkan surat panggilan, mendatangi TPS untuk di cocokkan dengan salinan DPT.

[Handwritten signature]

- (2) Pemilih yang telah menyerahkan surat panggilan menunggu giliran untuk memberikan suara di tempat yang di sediakan oleh KPPS
- (3) Bentuk surat panggilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut pada lampiran VI.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang di panggil untuk memberikan surat suara di berikan satu lembar surat suara yang sudah di tanda tangani oleh Ketua KPPS.
- (2) Pemilih mencoblos surat suara di bilik suara yg telah di tentukan.
- (3) Surat suara yang sudah selesai di coblos di masukkan kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana di maksud ayat (1) adalah seperti tersebut dalam lampiran VII
- (5) Bentuk dan model bilik suara sebagai mana di maksud ayat (2) adalah seperti tersebut dalam lampiran VIII.
- (6) Bentuk dan model kotak suara sebagai mana di maksud ayat (3) adalah seperti tersebut dalam lampiran IX.

Pasal 32

Pemilih yang telah memasukkan surat suara ke kotak suara di beri tanda berupa tinta.

Pasal 33

- (1) KPPS membuat berita acara jalannya pemungutan suara.
- (2) Berita acara jalannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperti tersebut dalam lampiran X.

Paragraf ketiga Tata Cara Perhitungan Suara

Pasal 34

Sebelum perhitungan suara dimulai KPPS menghitung jumlah Pemilih dari Salinan DPT yang menggunakan hak pilih; jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih; jumlah suara yang tidak terpakai; dan jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos.

Pasal 35

- (1) Perhitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon, dan warga masyarakat.
- (2) Anggota KPPS menempatkan diri sesuai dengan pembagian tugas oleh ketua KPPS.

Pasal 36

- (1) Ketua KPPS Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
- (2) Ketua KPPS mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di tempat yang terlihat dengan jelas.
- (3) Menghitung dan mencatat jumlah surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi calon dan masyarakat yang hadir.

Handwritten signature/initials

Pasal 37

- (1) Ketua KPPS Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap Calon yang dicoblos.
- (2) Petugas mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan Formulir Catatan Perhitungan Suara Besar yang ditempatkan secara terbuka dan formulir Catatan Perhitungan Suara Kecil yang diisi oleh Sekretaris KPPS.
- (3) Formulir catatan perhitungan suara besar dan Formulir Catatan Perhitungan Suara Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran XI.

Pasal 38

- (1) Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS apabila ternyata hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan dapat diterima, pada saat itu juga KPPS mengadakan pembetulan.
- (3) Keberatan Saksi Calon, dicatat dengan menggunakan Formulir Keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon terhadap proses perhitungan suara tidak menghalangi proses perhitungan suara di TPS.
- (5) Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seperti tersebut dalam lampiran XII.

Pasal 39

- (1) Segera setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang hadir.
- (2) Berita acara perhitungan suara dibacakan oleh KPPS kepada seluruh saksi calon dan masyarakat yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimaksud dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang terkunci, pada bagian luar dan ditempel dengan segel PPTD.
- (4) Berita acara perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seperti tersebut dalam lampiran XIII.
- (5) Segel PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seperti tersebut dalam lampiran XIV.

Pasal 40

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara, dan Formulir Catatan Perhitungan Suara kecil kepada saksi calon yang hadir.
- (2) Salinan berita acara hasil perhitungan suara disampaikan kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan yang disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

Pasal 41

Kotak suara yang telah disegel diserahkan pada PPTD.

**Bagian Keempat
TAHAPAN PENETAPAN**

**Paragraf 1
CALON KEPALA DESA TERPILIH**

Pasal 42

- (1) PPTD menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari PPTD, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan PPTD
 - b. tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat, undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - e. Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - f. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka;
 - g. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 2 (dua) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) PPTD dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Setelah PPTD melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPT Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 44

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 45

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan kampanye
Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan

Pasal 46

- (1) Kampanye dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga desa dan bentuk kewajiban calon dalam memberikan pendidikan politik.
- (2) Kampanye dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga desa dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk menyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Bagian Kedua

Pelaksana Kampanye

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon, juru kampanye, orang seorang dan organisasi yang di tunjuk oleh calon.
- (2) Orang seorang sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah warga yang terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di daftarkan oleh calon kepada PPTD.
- (4) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.

Bagian Ketiga

Petugas Kampanye

Pasal 48

- (1) Calon dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye

B/S

- (2) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye
- (3) Petugas kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh calon.
- (4) Petugas kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1) di daftarkan pada PPTD

Pasal 49

- (1) Petugas kampanye sebagaimana di maksud dalam pasal 33 ayat (2) bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan menyampaikan usul jadwal kampanye ke pada PPTD
- (2) Petugas kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

Bagian Keempat Peserta Kampanye

Pasal 50

- (1) Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima Waktu Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Kampanye di laksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung mulai pukul 00.00 hari pertama sampai dengan pukul 24.00 hari ketiga
- (2) Waktu kampanye di tetapkan oleh PPTD dan di sampaikan kepada para calon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

Bagian Keenam Materi Kampanye

Pasal 52

- (1) Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih
- (2) Selain materi kampanye sebagaimana di maksud dalam ayat (1) calon dapat menyampaikan biodata calon dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye.
- (3) Biodata calon sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan.
- (4) Informasi lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pesan-pesan yang di tujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih.

**Bagian Ketujuh
Metode Kampanye**

Pasal 53

Kampanye dapat di lakukan melalui :

- a) Pertemuan tatap muka
- b) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- c) Pemasangan alat peraga di tempat umum

Pasal 54

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka sebagaimana di maksud dalam pasal 53 huruf a di laksanakan di luar atau di dalam ruangan .
- (2) Pelaksanaan kampanye di luar ruangan sebagaimana di maksud pada ayat(1) di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau calon yang hadir dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan di sampaikan kepada PPTD.
 - b) Dapat di lakukan dan mengunjungi pasar, tempat - tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;
- (3) Kampanye di dalam ruangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta paling banyak 100 (seratus) orang.
 - b) Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab.
 - c) Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan di sampaikan kepada PPTD
- (4) Kampanye di luar atau di dalam ruangan sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (3) di lakukan dengan dialogis.
- (5) Pelaksana kampanye pertemuan tatap muka dapat membawa alat peraga kampanye
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (5) di pasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

Pasal 55

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum sebagaimana di maksud dalam pasal 53 huruf b,diatur sebagai berikut:

- a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum di laksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya.
- b. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana di maksud pada huruf a,yaitu antara lain berupa kartu nama selebaran, pulpen, block note, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

Pasal 56

Kampanye dalam pemasangan alat peraga di tempat umum sebagai mana di maksud dalam pasal 53 huruf c, di atas sebagai berikut :

- a. Alat peraga kampanye tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), dan jalan jalan umum;
- b. PPTD menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye;
- c. Penetapan sebagai mana di maksud pada huruf b memuat lokasi dan penyedia media pemasangan alat peraga kampanye yang di lakukan oleh PPTD;
- d. Pemasangan alat peraga oleh calon hanya di perkenankan di lakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah di tetapkan sebagai mana di maksud huruf c.

Bagian Kedelapan Pemaparan Visi Dan Misi

Pasal 57

- 1) Selain metode kampanye sebagai mana di maksud dalam pasal 53, PPTD menyelenggarakan pemaparan visi dan misi calon.
- 2) Pemaparan visi dan misi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan pada hari pertama kampanye.
- 3) Visi dan misi calon sekuran kurangnya memuat rencana kerja program unggulan, dan program prioritas dari setiap calon.
- 4) Ketentuan pelaksanaan pemaparan visi dan misi adalah sebagai berikut;
 - a. Pemaparan visi dan misi di laksanakan dalam sebuah rapat terbuka yang di pimpin oleh ketua PPTD;
 - b. Ketua PPTD menyampaikan undangan kepada kepala desa atau pejabat kepala desa, BPD, calon dan toko masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan visi misi;
 - c. Lokasi pelaksanaan harus berada di tempat yang netral , memiliki fasilitas yang memadai, dan dapat di jangkau seluruh masyarakat;
 - d. Setiap calon di berikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi nya.
 - e. Untuk memperdalam materi visi dan misi ketua PPTD dapat membuka sesi tanya jawab antara calon dengan hadirin;
 - f. Tidak di lakukan debat antara calon;

Pasal 58

- 1) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat pukul 24.00 hari ketiga kampanye.
- 2) PPTD berwenang memerintahkan calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut
- 3) PPTD dapat mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye tanpa harus memberitaukan kepada calon yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 59

- (1) PPTD memberikan peringatan tertulis kepada Tim Kampanye atau calon Kepala Desa
- (2) Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan maka PPTD menghentikan kegiatan kampanye.

Paragraf 2
Masa Tenang

Pasal 60

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) PPTD memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.


BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa dan tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan secara efisien sejak persiapan sampai pelantikan.
- (3) Apabila penggunaan dana diluar ketentuan maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 62

- (1). Apabila dalam masa pemilihan Kepala Desa, BPD dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbukti membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan salah satu calon dan bertentangan dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku, maka PPTK melakukan teguran secara tertulis.
 - (2). Apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan maka PPTK mengusulkan pemberhentian bagi Kepala Desa atau BPD dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terbukti membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu calon.
- 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 63

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2007 tentang cara pemilihan kepala desa dalam daerah Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT /SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	
2		
3	Asisten Administrasi	
4	Kabag Hukum	
5	Ka BPNED & PP	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 9 September 2015

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA


H. BURHANUDDIN A.HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 30